



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Skripsi



Oleh :

Muhammad Adam Wahyuna Azmi

21801021047

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

ABSTRAK

Sejak revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi semakin pesat, dan muncullah teknologi- teknologi baru yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yaitu dalam bidang keuangan yaitu teknologi blockchain. Untuk memastikan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan teknologi Blockchain sesuai dengan prinsip syariah, maka penting untuk dilakukan kajian hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Syariah berbentuk smart contract. 2) Berdasarkan perbandingan antara smart contract dengan kontrak dalam islam dihasilkan bahwa kontrak pintar telah memenuhi prinsip-prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam sepanjang mengutamakan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dan objek yang ditransaksikan dalam kontrak pintar adalah objek halal.

Kata kunci : *Blockchain, teknologi, keuangan Syariah*

ABSTRACT

Since the industrial revolution 4.0, technological progress has accelerated, and new technologies have emerged that improve human welfare. One form of progress technology, namely in the financial sector, namely blockchain technology. To ensure Sharia financial transactions using Blockchain technology in accordance with sharia principles, it is important to study Islamic law. This research using normative juridical research methods with a conceptual approach (Conceptual Approach). The research results show that 1) Application of Technology Blockchain in Sharia Financial Transactions takes the form of a smart contract. 2) Based on a comparison between



smart contracts and contracts in Islam, they are produced that the smart contract has fulfilled the principles of agreement under the law Islam always prioritizes efficiency, security and comfort and its objects transacted in smart contracts are halal objects.

Keywords: *Blockchain, technology, Sharia finance*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi semakin pesat, dan muncullah teknologi-teknologi baru yang meningkatkan kesejahteraan manusia. *Startup* di bidang seperti e-commerce dan teknologi keuangan adalah salah satu caranya. Transaksi keuangan yang modern, efektif, dan efisien melalui teknologi internet dimungkinkan oleh *Fintech*, sebuah terobosan teknologi di bidang keuangan dengan model baru yang hadir di masyarakat¹. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Indonesia, memberikan negara ini tempat uji coba yang ideal bagi produk-produk teknologi keuangan baru. Salah satu jenis teknologi keuangan yang kini banyak mendapat perhatian adalah teknologi *blockchain*. Inovasi di *Fintech* (teknologi keuangan) telah mengarah pada *blockchain* yang memiliki banyak manfaat sosial.

Kini hidup di era digital, solusi yang dapat membantu sistem keuangan Islam adalah teknologi *blockchain*. Data dapat disimpan dan dikelola secara

¹ Indah dan Rahmah, *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH)*, At-Tawassuth 2018

terdesentralisasi dan transparan dengan bantuan teknologi *blockchain*. Teknologi *Blockchain* memiliki potensi untuk merevolusi keuangan syariah dalam banyak hal karena kemampuannya yang unik untuk mengamankan data dan mencatat transaksi secara langsung, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara. Keuangan syariah menganut hukum Islam yang melarang melakukan transaksi keuangan yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan maysir (perjudian). Jadi, transaksi keuangan syariah dengan menggunakan teknologi *Blockchain* mungkin akan membuat prinsip syariah lebih dipatuhi.²

Sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan kejujuran, teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan semua transaksi secara terbuka dan tidak dapat diubah, sehingga menjamin prosedur keuangan yang transparan. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik aset, ketergantungan teknologi *blockchain* dalam pencatatan transaksi dan pengarsipan data dapat membantu mengurangi kemungkinan penipuan dan pelanggaran data. Dengan menghilangkan perantara, teknologi *Blockchain* dapat menurunkan biaya transaksi dan administandarasi, yang sejalan dengan pendirian keuangan Islam mengenai masalah ini. Seluruh transaksi dan produk keuangan syariah dapat lebih mudah diverifikasi dengan penggunaan teknologi *blockchain*. Transaksi yang lebih cepat, murah, transparan, dan aman semuanya dapat dijangkau dengan teknologi *blockchain*. Penggunaan *platform digital* memungkinkan transaksi jarak pendek dan jarak jauh secara instan, sehingga mempercepat prosesnya³.

² Muhammad Bahanan, *Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah*, I'thisom 2(1) April 2023, hlm. 45

³ Wiyono, W. M., *Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam*, Wijayakusuma Law Review, 4(1) 2022 .

Penghapusan perantara membuat transaksi lebih hemat biaya. Karena *Blockchain* mencatat setiap aliran transaksi secara permanen dan memungkinkan pihak terkait untuk memverifikasinya, transaksi menjadi lebih transparan. Sistem verifikasi terdistribusi membuat transaksi lebih aman dengan tidak memungkinkan pihak ketiga untuk meretasnya. Salah satu terobosan teknis yang mampu memicu revolusi industri dan mengguncang struktur perusahaan dan ekonomi adalah sistem *Blockchain*. Banyak sektor, termasuk sektor keuangan syariah pada khususnya, mungkin mengalami peningkatan output akibat penerapan sistem ini.⁴

Berkat teknologi *blockchain*, pihak ketiga dan proses manual menjadi tidak berguna karena transaksi dicatat secara otomatis dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, transaksi keuangan syariah dapat diproses lebih cepat dan biaya lebih murah. Dengan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi operasional, mudah untuk melihat bagaimana teknologi *Blockchain* dapat bermanfaat bagi aktivitas keuangan Islam. Selain itu, keuangan syariah mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan memastikan bahwa teknologi *Blockchain* digunakan dengan cara yang sesuai.⁵

Untuk memastikan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan teknologi *Blockchain* sesuai dengan prinsip syariah, maka penting untuk dilakukan kajian hukum Islam. Untuk melakukan hal ini, kita harus menentukan apakah teknologi *Blockchain* mendukung atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan kepatuhan, kepastian, transparansi, dan keadilan hukum syariah. Sehubungan dengan hal tersebut. Untuk itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisa

⁴ Ibid, hlm. 46

⁵ Muchtar dan Zubairin, *Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Asy-Syukriyyah, 23(1) 2022 .

dengan judul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan analisa ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Syariah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Syariah ?

C. Tujuan Analisa

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka tujuan dilakukannya analisa adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Syariah
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Syariah

D. Manfaat Analisa

Adapun yang menjadi manfaat dari analisa ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana studi hukum dapat maju, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata dan pertimbangan hukum Islam yang melarang teknologi *blockchain* dalam keuangan Syariah Transaksi.

- b. Menambah khazanah ilmu di bidang kepastakaan khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi *blockchain* pada keuangan syariah transaksi

2. Manfaat Praktis

- a. Menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sedang diselidiki dapat membantu mengasah cara png, logika, dan pemahaman penulis dalam mempersiapkan penulisan hukum.
- b. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Teknologi *Blockchain* pada Transaksi Sharia Finance menjadi fokus analisa ini, yang bertujuan untuk membantu masyarakat luas dan pembacanya secara khusus.

E. Orisinalitas Analisa

Untuk menunjukkan orisinalitas analisa, seseorang harus membandingkan dan membedakan karya peneliti dengan karya peneliti lain di bidang yang sama atau terkait. Hal ini untuk memastikan penyelidikan serupa tidak dilakukan lagi. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara analisa peneliti dan analisa sebelumnya.

Pada analisa pertama yang dilakukan oleh Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin pada tahun 2022 dengan judul "*FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*". Analisa ini dengan peelitian yang dilakukan oleh saudara Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin memiliki persamaan yang terletak pada keduanya menggunakan objek analisa sejenis yaitu tentang financial technology. Sedangkan perbedaan analisa ini dengan analisa terdahulu yaitu Pada analisa ini, penggunaan financial technology yaitu *Blockchain* sedangkan pada analisa terdahulu financial technology secara umum

Selanjutnya, pada skripsi kedua yang diteliti oleh Ade Chandra Nugraha, tahun 2020 dengan judul "Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Lingkungan Pendidikan". Analisa ini dengan analisa yang dilakukan oleh saudara Ade Chandra Nugraha memiliki persamaan yang terletak pada menggunakan objek analisa sejenis yaitu Teknologi *Blockchain*. Sedangkan perbedaan analisa ini dengan analisa terdahulu yaitu Pada analisa ini, meneliti penggunaan Teknologi *Blockchain* pada transaksi keuangan Syariah. Sedangkan dalam analisa terdahulu mengenai penggunaan Teknologi *Blockchain* dalam sistem Pendidikan

Pada skripsi ketiga, yang diteliti oleh Muhammad Bahanan tahun 2023 dengan judul "***Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Keuangan Syariah***". Adapun, analisa ini dengan analisa terdahulu memiliki kesamaan yang terletak pada menggunakan objek analisa sejenis yaitu Teknologi *Blockchain*. Sedangkan untuk perbedaan analisa ini dengan analisa terdahulu dilihat dari Pada analisa ini, meneliti penggunaan Teknologi *Blockchain* pada transaksi keuangan Syariah secara umum, sedangkan pada analisa terdahulu penggunaan Teknologi *Blockchain* dibahas dalam lingkup transaksi keuangan Syariah

Jika peneliti ingin membuat informasi mudah dipahami, harus menyajikannya dalam bentuk tabel, bukan deskriptif. Oleh karena itu, peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Orisinalitas Analisa

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------

1.	Evan Hamzah Muchtar dan Ahmad Zubairin	<i>FINTECH</i> SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PROBLEMATIKA HUKUM		
Bagaimana Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam?		
HASIL ANALISA		
<p>1. Berdasarkan analisis , maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain:</p> <p>Berikut Fatwa MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dan temuan analisa dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan yang dapat menjadi Isan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Fintech Islam. Fatwa tersebut berkaitan dengan Al-Quran, Hadits, kaidah fikih, dan Ijtihad ulama yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan fintech syariah. Peneliti menyarankan agar pihak-pihak terkait dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech syariah melalui media sosial. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan desain yang menarik secara visual untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik.</p>		
PERSAMAAN		
Menggunakan objek analisa sejenis yaitu tentang financial technology		

	PERBEDAAN
	Pada analisa ini, penggunaan financial technology yaitu <i>Blockchain</i> sedangkan pada analisa terdahulu financial technology secara umum
	KONTRIBUSI
	Analisa ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menilai bagaimana penggunaan teknologi <i>Blockchain</i> dalam transaksi keuangan Syariah

NO	PROFIL	JUDUL
2.	Ade Chandra Nugraha	PENERAPAN TEKNOLOGI <i>BLOCKCHAIN</i> DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN
	PROBLEMATIKA HUKUM	
	Bagaimana penggunaan teknologi <i>Blockchain</i> di lingkungan Pendidikan, khususnya pengolahan data di perguruan tinggi.?	
	HASIL ANALISA	
	Setelah melakukan analisa dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan JTK POLBAN, berhasil diidentifikasi beberapa metode pengolahan dan pengelolaan aset. Cara-cara tersebut	

	<p>berpotensi memanfaatkan teknologi <i>Blockchain</i> di JTK POLBAN. Ada empat cakupan yang bisa segera dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan dokumen digital mencakup berbagai jenis dokumen digital, seperti transkrip akademik, bahan ajar, dan sertifikat pendamping ijazah. Dokumen-dokumen ini dapat disusun dan diterbitkan dalam format digital, sehingga memudahkan akses global terhadap dokumen-dokumen tersebut. Penyimpanan dan pengelolaan portofolio civitas akademika JTK POLBAN sangat penting untuk keperluan kemajuan karir pegawai. Pengelolaan Kekayaan Intelektual meliputi pengelolaan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas artefak, produk perangkat lunak, dan gagasan yang dihasilkan baik oleh staf maupun mahasiswa JTK POLBAN.
	PERSAMAAN
	Menggunakan objek analisa sejenis yaitu tentang financial technology
	PERBEDAAN
	Pada analisa ini, meneliti penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> pada transaksi keuangan Syariah. Sedangkan dalam analisa terdahulu mengenai penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> dalam sistem pendidikan
	KONTRIBUSI

Analisa ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menilai bagaimana penggunaan teknologi <i>Blockchain</i> dalam transaksi keuangan Syariah
--

NO	PROFIL	JUDUL
3.	Muhammad Bahanan	ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI <i>BLOCKCHAIN</i> DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA KEUANGAN SYARIAH
PROBLEMATIKA HUKUM		
1. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi <i>blockchain</i> dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah?		
HASIL ANALISA		
Temuan analisa menunjukkan bahwa penerapan teknologi <i>blockchain</i> dalam transaksi keuangan dalam konteks perbankan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan langkah-langkah keamanan. Pemanfaatan teknologi <i>blockchain</i> melibatkan penerapan algoritma kriptografi yang kuat dan mekanisme konsensus terdesentralisasi untuk menjamin integritas dan keaslian data. Dalam dunia perbankan syariah, praktik ini berfungsi untuk memitigasi potensi risiko yang terkait dengan aktivitas penipuan, tindakan manipulatif, dan serangan dunia maya, yang semuanya berpotensi membahayakan dana nasabah.		

	PERSAMAAN
	Menggunakan objek analisa sejenis yaitu tentang financial technology
	PERBEDAAN
	Pada analisa ini, meneliti penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> pada transaksi keuangan Syariah secara umum, sednagkan pada analisa terdahulu penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> dibahas dalam lingkup transaksi keuangan Syariah
	KONTRIBUSI
	Analisa ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menilai bagaimana penggunaan teknologi <i>Blockchain</i> dalam transaksi keuangan Syariah

F. Metode Analisa

1. Jenis Analisa

Metodologi analisa yang digunakan dalam analisa ini adalah yuridis normatif, khususnya berfokus pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Pendekatan ini biasa disebut dengan analisa hukum kepustakaan. Fokus analisa ini adalah pada analisis analisa yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Jenis analisa ini khusus difokuskan pada peraturan tertulis atau bahan hukum.

Analisa normatif mengacu pada jenis analisa yang melibatkan pelaksanaan tinjauan literatur untuk mengumpulkan sejumlah besar data. Data ini kemudian digunakan untuk mengatasi masalah tertentu. Sumber data yang digunakan dalam

analisa normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Analisa

Analisa yuridis normatif dapat menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam analisa ini, penulis menggunakan Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual mengacu pada pendekatan yang menyimpang dari cara pandang dan prinsip yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Melalui kajian perspektif doktrinal dalam bidang ilmu hukum, peneliti dapat mengungkap wawasan yang berkontribusi terhadap pengembangan interpretasi hukum, kerangka konseptual, dan prinsip-prinsip panduan yang dapat diterapkan pada hal-hal spesifik yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, melihat apakah *smart contract* dalam transaksi keuangan syariah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan penggunaan teknologi *Blockchain* dalam transaksi keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena peraturan yang ada belum secara tegas memberikan perlindungan penggunaan teknologi *Blockchain* dalam transaksi keuangan Syariah

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kajian meneliti yaitu dengan menggunakan bahan pustaka atau disebut juga bahan hukum sekunder. Mengenai sumber hukum yang dikonsultasikan untuk artikel ini, sumber sekunder mencakup buku-buku dari koleksi pribadi dan publik, serta publikasi yang terkait dengan objek analisa.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pilihan penulis terhadap sumber bahan hukum sekunder merupakan indikasi metodologi analisa hukum normatif. Sumber hukum hukum yang diperlukan selain mempelajari unsur-unsur hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas selain itu Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam analisa digunakan ada 2 undang-undang:

- a. Fatwa Ref.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI No.117/2018).

2) Bahan hukum sekunder

Segala sesuatu yang dipublikasikan tentang undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi dianggap sebagai literatur hukum. Jenis publikasi hukum berikut ini termasuk dalam kategori ini: (a) kamus hukum, (b) jurnal hukum, (c) komentar terhadap keputusan pengadilan, dan (d) buku teks yang memuat satu atau lebih permasalahan hukum. Publikasi ini berfungsi sebagai rujukan informasi hukum, baik sumber primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, surat, berita, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bila diperlukan, peneliti hukum dapat melengkapi sumber hukum primer dan sekunder dengan sumber non hukum. Apa pun mulai dari buku, jurnal, hingga studi di bidang ekonomi, politik, dan disiplin ilmu lainnya dapat dianggap sebagai materi non-hukum jika berkaitan dengan topik yang dibahas. Harapannya , perspektif peneliti dapat diperkaya dengan mendalami topik-topik non-hukum tersebut. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui seberapa penting sumber daya non-hukum tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang penulis gunakan dalam analisa ini bersifat deskriptif, artinya penulis bertujuan memberikan sinopsis atau penjelasan mengenai objek dan subjek analisa berdasarkan temuan analisa.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis membagi tulisan ke dalam empat bab sistematika yang sebagai berikut : ★★★★★★

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat Latar belakang, rumusan masalah, tujuan analisa, manfaat, metode, dan orisinalitas (di mana penulis mencoba membandingkan analisa sebelumnya dengan analisa) adalah beberapa topik yang dibahas dalam subbab bab pendahuluan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini menguraikan pemahaman tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana hanyalah beberapa dari konsep terkait yang dibahas dalam bab ini yang memiliki terminologi yang sama.

BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL ANALISA

Inti dari bab ini adalah rumusan masalah yang penulis paparkan: Aplikasi Afiliasi Pelaku Kejahatan Treding Ilegal dan Perlindungan Hukum Terhadap Aplikasi Afiliasi Treding Bentuk Pertanggungjawaban Korban Ilegal.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menyajikan hasil dan rekomendasi penulis, yang memberikan gambaran umum tentang kesimpulan analisa dan kriteria evaluasi untuk potensi perbaikan di masa depan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis temuan secara cermat dan melakukan pertimbangan yang matang, dapat memperoleh kesimpulan berikut:

1. Penerapan Penerapan Teknologi *Blockchain* Dalam Transaksi Keuangan Syariah berbentuk smart contract. Smart contract, yang merupakan protokol perangkat lunak yang menjalankan kontrak secara otomatis, dalam teknologi *blockchain* menawarkan peluang yang menarik. *Smart Contract* syariah dapat menjadi alat inovatif untuk mengelola transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa melibatkan pihak ketiga.

Smart Contract digunakan untuk pelaksanaan otomatis dan pemenuhan perjanjian kontrak. Kontrak Cerdas menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meminimalkan keterlibatan manusia, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi, efektivitas biaya, dan pengurangan kesalahan, kesalahpahaman, penundaan, dan perselisihan. Kontrak Cerdas dapat memainkan peran penting dalam sektor keuangan syariah dengan memastikan bahwa penyedia layanan keuangan mematuhi standar syariah ketika melaksanakan penawaran. Kontrak Cerdas

berpotensi meminimalkan ketidakpastian dan spekulasi dalam suatu kontrak. Kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama dapat diimplementasikan dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Dalam konteks keuangan syariah, penerapan *Smart Contract* dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam penggunaan *blockchain* yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, meningkatkan Transparansi dan Auditabilitas, meningkatkan Keamanan dan Immutabilitas, dan Inklusivitas dan Aksesibilitas

2. Penerapan *Smart Contract* pada teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan Syariah belum memiliki payung hukum berupa pedoman fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Pada topik mekanisme financial technology, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pedoman berupa Fatwa Ref. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini khusus membahas tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN MUI No. 117/2018). Fatwa DSN MUI No.117/2018 berfungsi sebagai pedoman, namun perlu diingat bahwa hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Fatwa DSN MUI No.117/2018 ini hanya bersifat pedoman, yang sifat fatwanya tidak mengikat sebagaimana undang-undangnya ditetapkan. Secara umum, *Smart Contract* harus bebas dari unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba. (minat). Berdasarkan hasil Analisa perbandingan antara *Smart Contract* dengan kontrak dalam islam dihasilkan bahwa kontrak pintar telah memenuhi prinsip-prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam sepanjang mengutamakan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dan objek yang ditransaksikan dalam kontrak pintar adalah objek halal.

Namun harus dipastikan syarat dan ketentuan hukumnya cerdas kontrak dilaksanakan dalam urutan yang benar untuk menjamin kepatuhan terhadap Islam hukum. Mengenai jumlah pihak yang terlibat dalam kontrak pintar, yang bisa terus berkembang, hal itu tidak menjadi masalah asalkan jangka waktunya tetap dan tidak berubah. Demikian pula harga tidak dapat berubah selama masa kontrak. Namun, akhir masa kontrak dapat disesuaikan kembali dengan persetujuan anggota komunitas dalam kontrak pintar karena ini dianggap baru kontrak.

B. Saran

Setelah menganalisis temuan analisa dan mempertimbangkan keterbatasannya, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:

1. Dalam analisa selanjutnya, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait pelaksanaan *Smart Contract* dalam transaksi keuangan syariah. Analisa ini dapat melibatkan aspek-aspek hukum Islam yang lebih spesifik, seperti kelayakan dan kompatibilitas *Smart Contract* dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah menggunakan smart contract, serta potensi konflik antara *Smart Contract* dan sistem hukum syariah yang ada.
2. Dalam analisa selanjutnya, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait pelaksanaan *Smart Contract* dalam transaksi keuangan syariah. Analisa ini dapat melibatkan aspek-aspek hukum Islam yang lebih spesifik, seperti kelayakan dan kompatibilitas *Smart Contract* dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah menggunakan

smart contract, serta potensi konflik antara *Smart Contract* dan sistem hukum syariah yang ada. Selain itu, analisa selanjutnya juga dapat mempertimbangkan aspek teknis dalam penerapan *Smart Contract* dalam konteks keuangan syariah, seperti pemilihan platform yang sesuai, keamanan dan privasi dalam penggunaan smart contract, serta tantangan dan keuntungan teknis lainnya dalam penggunaan *Smart Contract* dalam transaksi keuangan syariah. Dengan melakukan analisa yang lebih mendalam dalam hal ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi dan potensi penerapan *Smart Contract* dalam konteks keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brenn Hill, S. C. (2018). *Blockchain Quick Reference A Guide to Exploring Decentralized Blockchain Application Development. Ebook.*

Mahmuda, F. (2019). *Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2Pl) SMahmuda, F. 2019. Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2Pl) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus Pt. Dana Syariah Indonesia).*

Naufal, M. (2018). Standarategi digital pada bprs Al-salaam. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*

Nawir, F., Maulana, S., & Singkeruang, A. W. T. F. (2021). Analysis of User Satisfaction with Fintech Applications: Fintek Syariah Use EUCS Method. In *Proceeding of 3rd International Conference on BUsiness and Banking Innovations "Unlocking New Marketing Standarategies on ASEAN after Covid-19 Pandemic": Vol. I (Issue 1).*

Shobah, H. L. (2022). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto Tahun 2017. In *Repository.Uinsaizu.Ac.Id.*

Silalahi, P. R., & Chairina. (2023). EKONOMI DIGITAL : Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah dan Homoislamicus dalam perilaku konsumen. In *Merdeka kreasi.*

Tinindra, D. A. (2020). Analisis Yuridis Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Perspektif Hukum Perdata. In *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.*



Perundang-undangan

Fatwa Ref.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI No.117/2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Ahmad Fuadi Tanjung, Patma Wati, N. (2023). PENERAPAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM AKUNTANSI SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2).



- Hosen, M. N. (2013). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-18.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2463>
- Ihsan, R. (2022). Peluang dan tantangan penggunaan *blockchain* technology pada perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Izzati, N. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1-15
- Mohamed Shaarani, A. Z., Muhammad, F., Mohd Noor, A., & Osman, M. F. (2023). Kontrak Pintar; Analisis Syariah dan Parameter (Smart Contract; Shariah Analysis and Parameter). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.638>
- Munawar. (2022). The Legality of *Smart Contract* in the Perspectives of Indonesian Law and Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4140>
- Purwadi, M. I. (2016). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *Unisia*, 33(74), 141–153. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5896>
- Rizal. (2018). Implementasi Wakalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 1-14
- Tho'in, Muhammad., 2016, Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No.02, Juli